



**BENTUK HUKUMAN TERHADAP KENAKALAN SANTRI
DI ASRAMA DARUL IKHLAS KECAMATAN
PANYABUNGAN KOTA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana
Bimbingan Konseling (S.Sos) dalam Bidang
Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

SARIPAH AINI DALIMUNTHE

Nim: 1530200056

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**BENTUK HUKUMAN TERHADAP KENAKALAN SANTRI
DI ASRAMA DARUL IKHLAS KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana
Bimbingan Konseling (S.Sos) dalam Bidang
Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

OLEH

**SARIPAH AINI DALIMUNTHE
NIM. 15 302 00056**

PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

PEMBIMBING I

Drs. H. Armyan Hasibuan, M. Ag
NIP. 196209161994031001

PEMBIMBING II

Siti Wahyuni Siregar, S. Sos.I., M. Pd. I
NIP. 198807092015032008

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
An. **Saripah Aini Dalimunthe**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, 15 juli 2020

Kepada Yth:
Bapak Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:

Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Saripah Aini Dalimunthe** yang berjudul: "**Bentuk Hukuman Terhadap Kenakalan Santri Di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Armyan Hasibuan, M., Ag
NIP. 1962092619940310001

PEMBIMBING II

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I., M.Pd.I
NIP.198807092015032008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARIPAH AINI DALIMUNTHE
NIM : 15 302 00056
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI
Judul Skripsi : BENTUK HUKUMAN TERHADAP KENAKALAN
SANTRI DI ASRAMA DARUL IKHLAS KECAMATAN
PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING
NATAL

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, juli 2020

Saya yang menyatakan,




SARIPAH AINI DALIMUNTHE
NIM. 15 302 00056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**


Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saripah Aini Dalimunthe
Nim : 15 302 00056
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Bentuk Hukuman Terhadap Kenakalan Santri Di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**. Serta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, juli 2020
Saya yang Menyatakan




SARIPAH AINI DALIMUNTHE
NIM. 15 302 00056



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jln.H.T.RizalNurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan, 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SARIPAH AINI DALIMUNTHE
NIM : 15 302 000 56
**JUDUL SKRIPSI : BENTUK HUKUMAN TERHADAP KENAKALAN SANTRI DI
ASRAMA DARUL IKHLAS KECAMATAN PANYABUNGAN
KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Ketua

Dr. Mohd. Rafiq, MA
NIP.196806111999031002

Sekretaris

Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A
NIP.197806152003122003

Anggota

Dr. Mohd. Rafiq, MA
NIP.196806111999031002

Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A
NIP.197806152003122003

Drs. H. Arman Hasibuan, M.Ag
NIP:196209241994031005

Barkah Hadamean Harahap, S.Sos., M.I.Kom.
NIP: 197908052006041004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 30 Juni 2020
Pukul : 14:00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 73(B-)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3.25
Predikat : (SangatMemuaskan)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jln.H.T.RizalNurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan, 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 583 /In.14/F.4c/PP.00.9/07/2020

Nama : SARIPAH AINI DALIMUNTHER
NIM : 15 302 000 56
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : BENTUK HUKUMAN TERHADAP KENAKALAN SANTRI DI
ASRAMA DARUL IKHLAS KECAMATAN PANYABUNGAN
KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 5 Juli 2020



Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

ABSTRAK

Nama : Saripah Aini Dalimunthe
Nim : 1530200056
Judul Skripsi : Bentuk Hukuman Terhadap Kenakalan Santri
Di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota
Kabupaten Mandailing Natal

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh santri yaitu keluar asrama tanpa izin, tidak melaksanakan shalat berjama'ah, bolos pada mata pelajaran, tidak tertib pada apel pagi dan membawa *handphone* ke dalam asrama. Sehingga menimbulkan masalah pada santri dan memperoleh hukuman dari Ustadz/Ustadzah. Hukuman diberikan agar santri tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya lagi.

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja bentuk hukuman yang diberikan Ustadz/Ustadzah terhadap santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana perubahan santri setelah diberikan hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bentuk hukuman yang diberikan terhadap santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal, serta mengetahui perubahan santri setelah diberikan hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu Ustadz dua orang dan Ustadzah dua orang. Sumber data sekunder santri 15 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hukuman berupa pukulan, kebersihan lingkungan, diberdirikan di lapangan, dicubit dan panggilan orangtua. Perubahan santri menjadi positif seperti jera, semakin disiplin dan baik, sementara indikasi negatif seperti dibenci santri lain dan menyebabkan santri semakin membandel.

Kata Kunci: Hukuman, Kenakalan Santri, Asrama Darul Ikhlas.

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Skripsi ini berjudul **“Bentuk Hukuman Terhadap Kenakalan Santri Di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”**, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan disebabkan masih minimnya ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Namun berkat Taupiq dan Hidayah-Nya serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.M, sebagai Wakil Rektor III.
2. Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Siti Wahyuni Siregar, S. Sos. I, M. Pd. I selaku Pembimbing II, yang telah

mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini

3. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan, karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan BKI IAIN Padangsidempuan dan Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Padangsidempuan. Serta terimakasih kepada Ibu Maslina Daulay, M.A selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Maslina Daulay, M.A Selaku Ketua Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Juga terimakasih kepada Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, M. Hum selaku kepala unit perpustakaan IAIN Padangsidempuan, beserta karyawan / karyawati yang telah membantu dalam memberikan pelayanan dan fasilitas terutama buku-buku yang menunjang terhadap penulisan skripsi ini..
5. Bapak Usman Abdullah Nasution, L.c selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas, seluruh Ustadz/Ustazah dan Santri yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu sabar membimbing, memberi dukungan baik moril dan materil maupun spiritual, serta mendidik dan selalu memberikan motivasi yang tak terhingga kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Sahabat- sahabat di FDIK baik yang dari BKI ataupun yang lainnya yang selalu setia untuk memotivasi dan memberikan dorongan baik moril maupun material dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga dengan Sahabat seperjuangan yaitu , Wilda Andriani, Riska Shopia Noor, yang selalu memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan segalanya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Juli 2020

SARIPAH AINI DALIMUNTHER

Nim: 1530200056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN FDIK IAIN PADANGSIDIMPUAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan	
Istilah.....	11
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hukuman	14
1. Pengertian bentuk hukuman	14
2. Batasan Pemberian Hukuman.....	17
3. Pelaksanaan dan Macam-Macam Hukuman	18
4. Syarat-Syarat dalam Memberikan Hukuman	22
5. Kegunaan dan Tujuan Pemberian Hukuman	24
6. Pertimbangan dalam Memberikan Hukuman	26
B. Kenakalan Santri.....	27
1. Pengertian Kenakalan Santri	27
2. Jenis-Jenis Kenakalan Santri.....	29
3. Faktor-Faktor Kenakalan Santri.....	29
C. Penelitian Terdahulu	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian	34
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
2. Jenis dan Metode Penelitian	34
3. Informan Penelitian	35
4. Sumber Data.....	36
5. Instrumen Pengumpulan Data	37
6. Teknik Analisis Data	39
7. Teknik Keabsahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	42
1. Sejarah Berdirinya Pesantren Darul Ikhlas	42
2. Letak Geografis	43
3. Visi, Misi dan Tujuan	44
4. Struktur Organisasi Pesantren Darul Ikhlas	45
5. Kegiatan dan Ciri Khas.....	47
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darul Ikhlas	48
7. Keadaan Ustadz/Ustadzah dan Santri	50
B. Temuan khusus.....	53
1. Bentuk Hukuman di Asrama Darul Ikhlas	53
2. Perubahan Santri Setelah Diberikan Hukuman	64
C. Pembahasan Hasil penelitian.....	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sarana dan Prasarana Pesantren Darul Ihklas.....	49
Tabel 2	Keadaan Ustadz/Ustadzah Darul Ihklas.....	50
Tabel 3	Keadaan Santri Darul Ihklas.....	52
Tabel 4	Keadaan Pembimbing Asrama.....	53
Tabel 5	Keadaan Santri yang Melanggar Tata Tertib Asrama.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman adalah salah satu cara metode membimbing yang digunakan oleh *ustadz/ustadzah* dalam membentuk kepribadian yang baik oleh santri di asrama *Darul Ikhlas* Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Hukuman diberikan kepada santri dikarenakan para santri melanggar peraturan yang berlaku di asrama agar santri tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangnya lagi.

Hukuman itu diberikan sebagai bentuk bimbingan, mengarahkan, mengatur, menunjukkan jalan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk bagi para santri¹, dari kutipan tersebut peneliti dapat memahami bahwa hukuman merupakan bagian daripada bimbingan konseling karena hukuman dapat mengarahkan atau membimbing santri kepada jalan yang lebih baik dari sebelumnya.

Hukuman juga diberikan untuk menyadarkan diri santri bahwa dia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini² maksud peneliti sebagai khalifah disini adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, yang dimana berkewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dari perilaku yang tidak baik karena setiap perbuatan akan diminta pertanggung jawaban di akhirat kelak. Jadi dengan demikian hukuman yang diberikan *ustadz/*

¹Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm.16.

² Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 119.

ustadzah kepada santri supaya menjadi santri yang beriman, taat, tunduk, patuh kepada Allah SWT, sehingga mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, santri tersebut diharapkan tidak melanggar peraturan asrama dan akan menjadi pribadi yang lebih baik dimasa depan. Membantu santri untuk mencegah timbulnya kembali pelanggaran atau timbulnya masalah bagi santri tersebut, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Hukuman yang diberikan oleh *ustadz/ustadzah* kepada santri akibat dari melanggar peraturan akan mendapat bentuk hukuman yang berbeda-beda, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para santri. Berat ringannya hukuman yang diberikan juga tergantung dari berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh santri tersebut dalam melanggar peraturan di asrama.

Adapun peraturan yang sudah ditetapkan di asrama diantaranya adalah: taat dan patuh kepada pimpinan pondok pesantren dan ustadz dan ustadzah, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pondok pesantren, melaksanakan shalat lima waktu dengan berjamaah, tidak diperkenankan meninggalkan asrama kecuali mendapatkan izin, tidak diperkenankan (merokok, minum-minuman keras, berpacaran), tidak diperkenankan membawa *handphone*, setiap santri yang keluar dari kompleks asrama harus berpakaian sopan.³

³ Hasil Rapat Dewan Guru, *Dokumen Tata Tertib Untuk Santri di Asrama Darul Ikhlas*, tahun 2019.

Diantara peraturan-peraturan yang sering dilanggar oleh santri di pesantren adalah keluar dari asrama tanpa izin, pelanggaran ini berupa hukuman dipukul dengan rotan, sedangkan santri membawa *handphone* ke asrama akan mendapat hukuman berupa penahanan *handphone* serta pemanggilan orangtua, terlambat kemesjid dan tidak ikut shalat berjamaah akan mendapat hukuman berupa dijemur di lapangan dengan mengangkat bantal di kepala, baju yang tidak sesuai peraturan seperti memakai baju yang transparan dan ketat akan mendapatkan hukuman berupa bajunya dibakar, hubungan muda-mudi (pacaran) akan mendapat hukuman dijemur di lapangan berdua dengan pasangan serta memakai gantungan label nama di leher kemudian orangtua mereka dipanggil.

“Hukuman pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan untuk mengubah perilaku (pikiran, perasaan, tindakan dan tutur kata) yang tidak baik atau kurang terpuji. Tujuan pokoknya adalah memberikan penguatan dan motivasi. Agar seseorang terus istiqomah dalam beramal kebajikan atau berbuat yang terbaik dalam seluruh perilakunya sepanjang kehidupan di muka bumi ini”.⁴

Hukuman yang diberikan *ustad/ustazah* kepada santri dari kelas satu sampai kelas tiga, akan tetapi kelas yang sering mendapat hukuman adalah santri kelas tiga yang berada di asrama Darul Ikhlas. Hukuman diperlukan dalam membimbing santri gunanya untuk mengubah perilaku tidak baik atau kurang terpuji menjadi perilaku baik dan terpuji, hal yang harus diperhatikan dalam memberikan

⁴Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam* (Bandung: Citapustaka, 2012), hlm. 92-93.

hukuman adalah jangan memberikan hukuman bila terpaksa. Berikan hukuman yang merubah menjadi lebih baik tidak menyakiti jiwa dan badan, hukuman itu harus adil (sesuai dengan kesalahan) anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya, hukuman itu harus membawa anak kepada kesadaran dan kesalahannya. Hukuman jangan meninggalkan dendam dan rasa benci kepada anak.⁵

Selain itu, jangan memberikan hukuman yang dapat merendahkan harga diri atau martabat santri, dan juga perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman yaitu hukuman yang mengandung makna. Adanya pemberian hukuman ini tentunya akan mengurangi perilaku yang tidak baik atau melakukan kenakalan-kenakalan. Jadi dengan demikian hukuman diperlukan dalam membimbing santri.

Sebagaimana *hadits* Rasulullah Saw.

عن عمر وابن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود)

....“*Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)!*”⁶

Hadits yang diriwayatkan tersebut menunjukkan bahwa membolehkan pemberian hukuman dengan alasan anak melalaikan shalat, jika ia telah berumur minimal sepuluh tahun dan tindakan itu

⁵Husain Mazhariri, *Pintar Mendidik Anak* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 3.

⁶Abu Daud Sulaiman Bin Asy’ad Al-Jistani , *Sunan Abu Daud dan Terjemah* , (Beirut: Darul Fikr, 1990), jil.1hlm. 119..

dilakukan oleh orang tua atas dasar kasih sayang, bukan kebencian. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa hukuman diperbolehkan dalam rangka membimbing anak (mendidik) demi kebaikan anak itu sendiri. Ustadz/Ustazah dapat memberikan hukuman kepada santri selama tidak bertentangan dengan tujuan membimbing (pendidikan).

Pemberian hukuman yang dilakukan kepada santri adalah didorong oleh rasa tanggung jawab kepada ustadz/ustdzah atau pembimbing pesantren *Darul Ikhlas*. Rasa hormat ini ditanamkan sejak dini kepada santri sebagai bentuk akhlak santri kepada gurunya dan juga mengubah dirinya dari yang tidak baik dan menjadi baik.

Kenakalan santri adalah apabila perbuatan-perbuatan santri tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Akibatnya perbuatan-perbuatan tersebut sering menimbulkan keresahan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kehidupan di asrama sangat berbeda dengan kehidupan luar asrama yang membuat seseorang harus melakukan penyesuaian diri agar bisa bertahan hingga menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren tersebut. Banyaknya kegiatan yang diterima para santri dapat memberikan dampak lain pada kehidupannya, diantaranya mengajarkan kemandirian, kepatuhan, dan hidup disiplin. Disiplin merupakan salah satu unsur kualitas sumber daya manusia. Disiplin

juga berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, dan membentuk perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, diajarkan, dan diteladankan.

Disiplin juga dapat membuat santri memiliki pola hidup yang teratur berdasarkan nilai agama, nilai budaya, aturan pergaulan, pandangan hidup, serta sikap hidup yang bermakna untuk dirinya sendiri. Kemudian sebaliknya, disiplin yang belum terbina dengan baik dapat berdampak negatif terhadap pendidikan, untuk itu metode asrama adalah salah satu cara dalam membentuk sikap disiplin tersebut agar diaplikasikan oleh santri.⁷

Berdasarkan observasi awal bahwa yang ada di lapangan penulis menemukan melalui hasil observasi peneliti di pondok pesantren Darul Ikhlas bahwa cukup banyak santri yang memperoleh hukuman di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Hukuman fisik/badan, misalnya memukul, mencubit, memajang santri di lapangan. Kemudian hukuman psikis/rohani, misalnya panggilan orang tua, mengusir santri, memarahi dan lainnya.

Dari beberapa hukuman di atas merupakan hukuman yang sering diberikan ustadz/ustadzah kepada santri yang melakukan pelanggaran peraturan atau tata tertib santri dengan tujuan santri dapat

⁷ Nikmah Sopia Afiati, *Kualitas Kehidupan Sekolah dan Disiplin pada Santri Pondok Pesantren*, dalam jurnal *Insight*, Volume 20, No. 1, Februari 2018, hlm. 24.

mendisiplinkan dirinya dan untuk melaksanakan seluruh peraturan santri yang telah ditetapkan.

Pada realita yang terjadi bahwa hukuman yang diberikan masih terdapat hukuman yang sifatnya kurang baik atau tidak memiliki makna yang edukatif, seperti memukul santri menggunakan rotan hingga lebam disebabkan oleh santri keluar asrama tanpa izin dan sebahagian santri merasa dibimbing atau dibina dengan kekerasan sehingga mengulangi kesalahan-kesalahan kembali.⁸

Terdapat beberapa peraturan dalam pemberian hukuman yang efektif sebagai berikut: tidak terburu-buru, tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah, hendaknya menghindari anggota badan yang peka seperti (kepala, perut, dada dan muka), pukulan hendaknya tidak terlalu keras, jika kesalahan pertama maka ditegur dan dinasehati saja.⁹

“Hal ini didukung dengan wawancara peneliti dengan salah satu ustadz dan santri di Pondok Pesantren Darul Ikhlas menyebutkan bahwa: “Saya adalah ustadz pengasuh santri (ustadz Samsuddin) yang telah menghukum santri yang berani melanggar peraturan yang dimana perbuatan keluar lokasi pondok tanpa izin, dan saya menghukum dengan memukul kakinya menggunakan kayu rotan sehingga terjadi bengkak”.¹⁰ “Saya melihat ustadz memukul santri dengan rotan sehingga terjadi bengkak pada kakinya akibat kesalahan yang diperbuat yaitu keluar lokasi pondok tanpa izin.”¹¹

⁸ Observasi, Pesantren Darul Ikhlas di Dalam Lidang Panyabungan Kota, pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 16:20 WIB

⁹ Nadwa, “*Fenomenologi Hukuman di Pesantren*”, dalam jurnal Pendidikan Islam, Volume 12, Nomor 1 ISSN 2549-2926 Tahun 2018, hlm. 192-193

¹⁰ Wawancara, Ustadz Syamsuddin, pada tanggal 20 April 2019 pukul 02.30 WIB

¹¹ Wawancara, Nur Hamidah, pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:10 WIB.

Sesuai dengan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, bagi santri yang tidak shalat subuh maka hukumannya dipajang di lapangan santriyah dengan membawa bantal dan diletakkan di atas kepala, dan bagi santri yang terlambat sholatnya maka dipukul dengan kuat sesuai jumlah rakaatnya yang tertinggal.¹²

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang bentuk hukuman yang diberikan oleh ustadz kepada santri yang melakukan kenakalan di asrama dengan judul adalah:

”Bentuk Hukuman Terhadap Kenakalan Santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Fokus Masalah

Peneliti sengaja memfokuskan penelitian ini pada aspek bentuk hukuman, karena menurut peneliti pemberian hukuman terhadap kenakalan santri yang melanggar peraturan sekolah suatu upaya agar tetap pada kebaikan dan mengubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku baik atau terpuji.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹² Observasi, Pesantren Darul Ikhlas di Dalam Lidang Panyabungan Kota, pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 07: 00 WIB.

1. Apa saja bentuk hukuman yang diberikan ustadz/ustadzah terhadap santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perubahan santri setelah diberikan hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bentuk hukuman yang diberikan terhadap santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui perubahan santri setelah diberikan hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan seputar bentuk hukuman di asrama
 - b. Menambah ilmu pengetahuan baru tentang bentuk hukuman di asrama

- c. sebagai bahan pertimbangan bagi tenaga pendidik dalam memberikan hukuman
 - d. sebagai sumbangan ilmiah dalam bidang pendidikan dan dalam disiplin ilmu yang lainnya.
2. Dari segi praktis
- a. Bagi Penulis
 - 1) Mengembangkan pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya yang berkaitan dengan bentuk hukuman.
 - 2) Dapat mengetahui bentuk hukuman apa saja yang ada di asrama.
 - 3) Sebagai persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.
 - b. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan kajian dan pembahasan yang sama.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dibuat sistematika pembahasan.

Pada bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas tentang kajian teori yaitu tentang hukuman: pengertian hukuman, batasan pemberian hukuman, pelaksanaan dan macam-macam hukuman, syarat-syarat dalam memberikan hukuman, kegunaan dan tujuan pemberian tujuan, pertimbangan dalam memberikan hukuman. Kenakalan remaja:

pengertian kenakalan remaja, jenis-jenis kenakalan remaja, faktor-faktor kenakalan remaja dan penelitian terdahulu.

Pada bab ketiga adalah metodologi penelitian yaitu tempat dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan sistematika pembahasan

Pada bab keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum yaitu: sejarah singkat Darul Ikhlas, letak geografis Darul Ikhlas, kondisi sarana dan prasarana Darul Ikhlas, struktur dan sistem organisasi Darul Ikhlas dan keadaan siswa dan guru. Temuan khusus yaitu: dasar-dasar pertimbangan dalam memberikan hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, bentuk-bentuk hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, dampak hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, diakhiri dengan pembahsan hasil penelitian.

Pada bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman tentang maksud pemahaman dari skripsi ini, maka ada hal-hal yang perlu diberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam judul ini:

1. Bentuk adalah lengkung, lentur, bangun, gambar, sistem.¹³ Menurut Ensiklopedia bentuk adalah rupa indah yang menimbulkan kenikmatan artistik melalui cerapan penglihatan dan

¹³ <https://kbbi.web.id/asrama> dikutip pada pukul 11:46 pada tanggal 8 juli 2019

pendengaran.¹⁴ Bentuk yang peneliti maksud disini adalah suatu gambaran atau pola hukuman yang diberikan kepada santri yang berbuat salah atau yang melakukan pelanggaran.

2. Hukuman adalah “siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang”.¹⁵ Hukuman dalam Ensiklopedia adalah keputusan yang dijatuhkan hakim atau wasit karena pelanggaran atas kesalahan.¹⁶ Hukuman ialah usaha untuk memperbaiki dan mengarahkan anak ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas.¹⁷ Hukuman yang dimaksud dalam penulisan ini adalah hukuman yang dapat memberikan dampak baik yang bersifat positif sehingga santri insaf dengan kesalahannya maupun yang bersifat negatif (menimbulkan sikap benci atau sakit hati) yang diberikan oleh guru terhadap santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
3. Kenakalan berasal dari kata dasar nakal, yaitu adalah perilaku remaja yang menyalahi aturan sosial di lingkungan masyarakat tertentu.¹⁸ Dalam Ensiklopedia kenakalan adalah pelanggaran hukum peraturan kelakuan yang bersifat asosial, ilegal.¹⁹ Kenakalan yang peneliti maksud disini adalah perilaku santri yang melanggar peraturan asrama

¹⁴Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta:P.T. Djaya Pirusa.), hlm. 449.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 140.

¹⁶Hassan Shadily, *Op. Cit.*, hlm. 1345.

¹⁷Malik fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 202

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, hlm. 220.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 1736.

seperti mencuri, keluar lokasi tanpa izin, tidak ikut sholat berjamaah, melawan ustz/ustdzah, pacaran.

4. Santri adalah mereka yang dengan taat melaksanakan perintah agamanya, yaitu Islam.²⁰ Dalam Kamus Ilmiah Populer adalah murid pesantren, calon rohaniyah Islam.²¹ Santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, orang yang saleh. Santri yang peneliti maksud disini adalah santri yang berusia dari tiga belas tahun sampai enam belas tahun atau tujuh belas tahun, sampai delapan belas tahun yang berstatus santri/santriah di Pondok Pesantren Darul Ikhlas yang tinggal di asrama.
5. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri dari sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.²² Dalam Kamus Ilmiah Populer, asrama adalah barak atau pondokan/ rumah tempat tinggal bersama-sama atau markas. Asrama yang peneliti maksud disini adalah asrama tempat tinggal santri untuk sementara waktu di Pondok Pesantren Darul Ikhlas.

²⁰ Mansur Hidayat, "Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren" Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 02 No. 6, ISSN 2548-8309 Januari 2016, hlm.387.

²¹ Kamus Ilmiah Populer, Santri, hlm. 529.

²² <https://kbbi.Web.Id/asrama>. Op. Cit

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukuman

1. Pengertian bentuk hukuman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bentuk adalah rupa atau wujud yang ditampilkan²³. Bentuk adalah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, dimana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses²⁴.

Menurut Leksikon Grafika yaitu macam rupa atau wujud sesuatu. Sedangkan Plato mengemukakan bahwa rupa atau bentuk merupakan bahasa dunia yang tidak dirintangi oleh perbedaan-perbedaan seperti terdapat dalam bahasa kata-kata dan lebih dari satu definisi. Menurut Plato bahwa tidak ada satu definisi yang akurat yang mampu menjelaskan sesuatu, segala sesuatu, termasuk definisi bentuk.²⁵

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk adalah wujud yang ditampilkan yang tidak dapat dibatasi oleh perbedaan-perbedaan. Maksudnya disini perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan pendapat atau definisi dari berbagai ahli, tidak ada batas untuk menjelaskan definisi bentuk karna sangat luas pengertiannya.

²³ <https://jagokata.com/arti-kata/bentuk> html dikutip pada pukul 11. 45 pada tanggal 1 oktober 2019.

²⁴Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 39.

²⁵<http://karib.ayobai.Org/2013/05/arti-dan makna-bentuk> html?m=1 dikutip pada pukul: 10.20 WIB pada tanggal 28 agustus tahun 2019.

Sedangkan hukuman adalah suatu alat yang digunakan untuk mendisiplinkan seorang anak.²⁶ Hukuman ini biasa didefinisikan hukuman itu sebagai akibat pelanggaran dan hukuman itu sebagai titik tolak agar tidak terjadi pelanggaran. Berat ringannya hukuman itu akan diberikan kepada santri, baik besar kecilnya kesalahan, tujuan yang hendak dicapai dan keadaan siswa.

Hukuman dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan dengan:” siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dan hasil atau akibat menghukum.²⁷

Hukuman dalam bahasa Inggris disebut *punishment*, dalam bahasa arab “hukuman“ diistilahkan dengan “*iqab*” , *jaza*’ dan ‘*uqubah*”. Kata “*iqab*” bisa juga berarti balasan.²⁸

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tentang hukuman diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut M. Ngalim Purwanto “hukuman (*punishment*) adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh

²⁶Muhammad Anas Ma’arif, “*Penomenologi Hukuman di Pesantren :Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gressiq*”, dalam Jurnal Pendidikan Islam, Volume 12 No. 01 ISSN 25028057Tahun 2018, hlm.183

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.114.

²⁸Armai Arif, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hlm. 125.

seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan”²⁹.

Hukuman (*punishment*) diberikan bukan sebagai bentuk siksaan baik fisik maupun rohani, melainkan sebagai usaha mengembalikan santri ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.³⁰

Hukuman adalah tindakan paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah santri melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka dalam hal ini diberikan hukuman kepada santri. Hukuman merupakan imbalan dari perbuatan yang tidak baik atau pelanggaran yang mengganggu jalannya proses membimbing santri.³¹

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa bentuk hukuman adalah wujud penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orangtua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan

²⁹M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 182.

³⁰Malik fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 203

³¹Syafaruddin, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam Melejitkan Potensi Budaya Umat*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 149.

2. Batasan Pemberian Hukuman

Pemberian hukuman yang dimaksudkan adalah untuk mengubah sikap dan perilaku santri kearah yang lebih baik. Dengan demikian hukuman merupakan salah satu alat dalam mencapai tujuan membimbing santri. Agar tujuan pemberian hukuman tercapai maka batasan yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman kepada santri adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak terburu-buru menggunakan metode hukuman
- 2) Tidak boleh memukul dalam keadaan marah
- 3) Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada, dan perut
- 4) Pukulan hendaknya tidak terlalu keras
- 5) Pengasuh hendaknya memukul dengan tangannya sendiri
- 6) Jika berusia dewasa boleh, boleh menghukum anak hingga jera tidak melakukan perbuatan pelanggaran lagi.³²

Hal ini memunculkan kesadaran dalam diri santri bahwa hukuman yang diberikan kepadanya merupakan hukuman yang adil sehingga dalam diri santri tidak muncul rasa dendam, namun sebaliknya justru memunculkan kesadaran memperbaiki diri dan kembali pada aturan-aturan pesantren agar kelak mempunyai ilmu yang bermanfaat.

Hukuman merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam Islam dan itupun sudah diatur dan batas-batasnya. Sedangkan kekerasan sama sekali tidak boleh dalam Islam. Kekerasan itu sama dengan zholim kepada seseorang. Hukuman bisa menjadi kekerasan manakala hukuman yang diberikan bagi pelanggar secara berlebihan atau di luar batas kewajaran sehingga menyebabkan sakit secara fisik.

³²Muhammad Anas Ma'arif, *Op. Cit.*, hlm. 193

3. Pelaksanaan dan Jenis-Jenis/Bentuk Hukuman

Pelaksanaan hukuman di pesantren dimaksudkan untuk mengubah sikap dan perilaku siswa kearah yang lebih baik karena itu ukuran yang diberikan guru kepada siswa harus mempertimbangkan motif yang mendorong siswa melakukan kesalahan. Apakah santri dalam melakukannya dengan sengaja atau memang tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar peraturan dan tata tertib pesantren

Hukuman yang dilaksanakan kepada santri di pesantren bila santri melanggar peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan pesantren harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Hukuman harus disesuaikan dengan usia dan sifat santri
- 2) Disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan.
- 3) Dimulai dengan yang ringan.
- 4) Sebaiknya jangan melakukan hukuman badan.
- 5) Perhitungkan akibat yang timbul dari hukuman itu.

Ada beberapa pendapat mengenai Jenis-Jenis/ Bentuk hukuman adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman preventif

Hukuman preventif yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai pelanggaran

sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan.³³

2) Hukuman represif

Hukuman represif yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.

Adapun yang termasuk dalam hukuman represif adalah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan. Yang dimaksud pemberitahuan disini adalah pemberitahuan kepada santri yang telah melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghambat jalannya proses pendidikan. Misalnya santri yang bercakap-cakap di dalam kelas pada waktu pelajaran. Mungkin sekali santri itu belum tahu bahwa di dalam kelas bila ada pelajaran dilarang bercakap-cakap dengan santri yang lain. Oleh karena itu kita harus memberi tahu lebih dulu kepada santri bahwa hal itu tidak diperbolehkan.
- b) Teguran. Jika pemberitahuan itu diberikan kepada santri yang mungkin belum mengetahui tentang suatu

³³M. Ngalim Purwanto, *Op. Cit.*, hlm. 189

hal, maka teguran itu berlaku bagi siswa yang telah mengetahui.

- c) Peringatan. Peringatan diberikan kepada santri yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran, dan telah diberikan teguran atas pelanggarannya.
- d) Hukuman. Hukuman adalah yang paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran.

34

Ada beragam pemberian hukuman bagi pelanggar tata tertib santri yaitu:

- a) Teguran dan nasehat,
Sanksi diberikan pada santri yang melanggar tata tertib pesantren tidak langsung diberikan hukuman melainkan dilihat seberapa besar kesalahan yang diperbuat. Jika santri melakukan kesalahan yang pertama dalam melanggar tata tertib dikategorikan ringan tindakan yang dilakukan adalah teguran. Dan teguran ini efektif diberikan segera setelah perilaku tersebut terjadi.
- b) Hukuman yang mendidik dan hukuman administrasi,
Ketika teguran dan nasehat tidak bisa menjadikan santri berbuat baik malah melakukan pelanggaran berkali-kali maka santri akan diberikan hukuman yang mendidik misalkan, membaca *sholawat* didepan rumah kyai, membaca *manaqib* beberapa jam, membaca *nadhaman* dan lain-lain. Hukuman mendidik ini biasanya dibarengi dengan hukuman administrasi yaitu memberitahukan pelanggaran yang dilakukan oleh santri kepada wali santrinya.
- c) Hukuman bersifat sosial,
Santri yang melakukan pelanggaran tata tertib pada tingkat sedang seperti, tidak mengikuti sekolah diniyah

³⁴*Ibid* ., hlm.190

berulang kali, pulang ke rumah tanpa seizin pengurus pesantren dan pengasuh, merokok di area pesantren dan lain sebagainya akan diberikan sanksi berupa hukuman bersifat sosial yaitu membersihkan halaman pesantren, membersihkan kamar mandi pesantren, membersihkan parit-parit pesantren dan sebagainya.

- d) Hukuman materi,
Sanksi pelanggaran tata tertib juga bisa bersifat materi seperti menyumbang pesantren dengan membelikan semen dan lain lain.
- e) Hukuman bersifat fisik.
Alternative terakhir dalam memberikan sanksi adalah hukuman fisik, *corporan punishment*. Misalkan santri dipukul betisnya, santri di gundul, dijemur di depan pesantren. Pelanggaran yang dilakukan santri adalah biasanya mencuri, pulang tanpa izin, merokok di area pesantren. Santri tidak langsung diberikan sanksi akan tetapi diberi pilihan untuk memilih hukuman dikarenakan santri biasanya tidak mau diberikan hukuman secara sosial dan hukuman secara materi maka mereka lebih memilih hukuman secara fisik. Sanksi yang terakhir juga diberikan apabila santri melakukan pelanggaran tata tertib paling berat seperti santri melakukan tindakan amoral, melakukan menyimpang melanggar nilai-nilai agama seperti mabuk-mabukan, mencuri dan sebagainya. Hukuman ini diberikan oleh pengasuh berupa keluar dari pesantren.³⁵

Dari urutan hukuman tersebut hukuman fisik adalah cara yang paling akhir diberikan pada pelanggaran santri dan sifatnya paling berat.

³⁵Nadwa, *Op. Cit.*, hlm.188-189.

4. Syarat-Syarat dalam Memberikan Hukuman

Hukuman adalah penilaian terhadap kegiatan anak yang negatif agar tidak diulanginya lagi. Dengan begitu akan muncul kesadaran atau penyesalan untuk tidak mengulangi kejahatan dan kemudian anak berbuat baik dimasa depan.³⁶

Menurut Indarakusuma dalam buku ilmu pendidikan Islam, karangan Syafaruddin bahwa hukuman dalam pendidikan ada beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang. Kita memberikan hukuman kepada siswa, bukan karena kita ingin menyakiti siswa, bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam, dan sebagainya.
- 2) Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan “keharusan”. Artinya sudah tidak ada alat pendidikan yang lain yang bisa dipergunakan, itu artinya, pemberitahuan, peringatan, dan teguran sudah dilaksanakan.
- 3) Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati siswa. Dengan adanya kesan itu, siswa akan selalu mengingat peristiwa tersebut. Dan kesan itu akan selalu mendorong siswa kepada kesadaran dan keinsyafan. Tetapi sebaliknya, hukuman tersebut tidak boleh menimbulkan

³⁶Syafaruddin, *Op. Cit.*, hlm. 150

kesan yang negatif pada siswa. Misalnya saja rasa putus asa pada siswa, rasa rendah diri dan sebagainya.

- 4) Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada siswa. Inilah yang merupakan hakekat dari tujuan pemberian hukuman. Dengan adanya hukuman siswa harus merasa insyaf dan menyesali perbuatannya yang salah itu. Dan dengan keinsyafan ini siswa berjanji di dalam hatinya sendiri untuk tidak mengulangi lagi.
- 5) Pemberian hukuman diikuti dengan kemampuan yang disertai harapan dan pemberian kepercayaan. Itu artinya setelah hukuman anak diberikan kepercayaan bahwa dia mampu berbuat baik sesuai dengan harapan bersama.³⁷

Ada tiga persyaratan jika seseorang ustadz/ustadzah ingin menghukum santri, ketiga syarat itu adalah:

- 1) Sebelum berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul.
- 2) Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali.
- 3) Anak-anak diberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat dari apa yang dilakukannya dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).³⁸

Hukuman merupakan alat ustadz/ustadzah yang apabila akan digunakan harus dipikirkan masak-masak, sebab hukuman belum

³⁷*Ibid.*, hlm. 151

³⁸ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 137

tentu merupakan alternatif yang sangat tepat untuk diberikan kepada santri. Menurut M. Athiyah Al-Abrasy yang dikutip oleh Nur Uhbiyati mengatakan: suatu hukuman badan belum tentu menjadi obat yang mujarab untuk membasmi penyakit dan melenyapkannya, tapi sebaliknya mungkin menyebabkan semakin membesarnya penyakit dan semakin berlanjut kesalahan³⁹

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa dalam memberikan hukuman juga tidak boleh sembarang tetapi perlu dilihat syarat-syaratnya dalam memberikan hukuman agar tidak keluar dari konsep Islam. Yaitu hukuman dalam konsep Islam tidak identik dengan kekerasan, karena pemberian hukuman adalah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang salah atau keliru.

5. Kegunaan dan Tujuan Pemberian Hukuman

Hukuman yang diberikan kepada santri di pesantren bila santri melanggar peraturan atau tata tertib asrama, maka sebagai seorang ustadz/ustadzah harus juga memperhatikan kegunaan pemberian hukuman. Diantara pemberian hukuman tersebut adalah:

- 1) Memperbaiki tingkah laku santri.
- 2) Menyadarkan manusia atas kesalahan yang dilakukannya.
- 3) Menimbulkan perasaan takut dalam melakukan pelanggaran.

³⁹Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 137

- 4) Memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan-kebaikan.⁴⁰

Menurut Armai Arif kegunaan hukuman itu adalah:

- 1) Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan santri.
- 2) santri tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.
- 3) Merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.⁴¹

Selanjutnya apabila dilihat dari karakter manusia sebagai makhluk yang memiliki dua sifat yaitu sifat salah dan lupa, maka hukuman diperlukan sebagai alat mengingatkan atau menyadarkan manusia atas kesalahan yang telah di lakukannya, dan agar manusia itu insyaf, bertaubatlah dan kembali menjadi orang yang baik, dan ketika sudah berada dalam keadaan tidak baik, mereka tidak lagi di hukum.

Hukuman bertujuan agar santri yang membuat kesalahan menjadi jera dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Penerapan hukuman harus dapat meluruskan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik menuju kearah perbaikan. Hukuman dimaksudkan agar pelanggaran atau kesalahan menjadi berkurang atau bahkan hilang.

⁴⁰M. Ngalim Purwanto, *Op. Cit .*, hlm. 189

⁴¹Armay Arief, *Op.Cit .*, hlm. 133

6. Pertimbangan dalam Memberikan Hukuman

Hukuman dalam pendidikan dilarang secara ekspilisit akan tetapi dalam praktek pengasuh selalu menggunakan hukuman sebagai alat untuk mendisiplinkan santri. Meskipun dipahami bahwa hukuman diberikan karena ada pelanggaran dengan tujuan untuk mendisiplinkan tetapi banyak pengasuh dan orangtua masih menggunakan hukuman seperti menegur anak agar terhindar dari kejelekan dengan tujuan pencegahan dini.

Pada dasarnya beberapa dari pengasuh masih banyak yang tidak bisa membedakan hukuman dan kekerasan sehingga dalam pendidikan sering dijumpai adanya pengasuh yang menghukum santri yang mengarah pada kekerasan. Hukuman harus diberi sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Sehingga hukuman bisa mengurangi perilaku yang ganjil pada anak.⁴²

Sebagai seorang pembina santri seharusnya jangan terlalu buru-buru atau cepat-cepat dalam menghukum seseorang santri yang salah. Bahkan menurut beliau berikanlah kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya sendiri.

Didalam pemberian hukuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik yaitu:

- 1) Hukuman adalah metode kuratif. Artinya tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki santri yang melakukan kesalahan

⁴² Muhammad Anas Ma'arif., *Op, Cit.*, hlm. 183.

dan memelihara santri lainnya, bukan untuk balas dendam. Oleh sebab itu pembina asrama hendaknya tidak menjatuhkan dalam keadaan marah.

- 2) Hukuman baru digunakan apabila metode lain, seperti nasehat, dan peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki santri. Sebelum dijatuhkan hukuman, santri hendaknya lebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
- 3) Hukuman psikis lebih baik daripada hukuman fisik.
- 4) Pendidik hendaknya tidak mengeluarkan ancaman hukuman yang tidak mungkin dilakukannya.⁴³

B. Kenakalan Santri

1. Pengertian Kenakalan santri

Kenakalan santri adalah tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain dan lingkungannya. Tindakan ini merupakan perbuatan yang melanggar hak azasi manusia sampai melanggar hukum.⁴⁴

Menurut John W. Santrock bahwa kenakalan remaja itu adalah”

“ kenakalan remaja merupakan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti berbuat onar di sekolah), status pelanggaran (melarikan diri dari rumah), hingga tindakan kriminal. Kenakalan ini meliputi konflik dengan

⁴³Hery Noer Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 200-202

⁴⁴M. Nur Guhufon & Rini Risnawinata, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta:Ar-ruzz Media, 2014), hlm.18

otoritas, tindakan terselubung yang bersifat ringan serta tindakan-tindakan yang lebih serius lainnya.”⁴⁵

Kenakalan adalah tindakan atau perbuatan sebahagian orang yang bertentangan dengan hukum, agama, norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri.⁴⁶

Menurut Kartini Kartono kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkahlaku yang menyimpang.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan itu adalah tindak perbuatan sebahagian para santri yang bertentangan dengan hukum agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, kenakalan santri dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan kedalam perilaku menyimpang.

⁴⁵John W. Santrock, *Remaja Jilid II*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm. 255.

⁴⁶Muktar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misaka Mizan, 2003), hlm. 60

⁴⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 6.

2. Jenis-Jenis Kenakalan Santri

Adapun bentuk kenakalan sebagaimana yang dipaparkan oleh meliputi:

- 1) Kenakalan ringan, misalnya: tidak patuh pada orang tua dan guru, membolos sekolah, sering berkelahi, tata cara berpakaian yang tidak sopan.
- 2) Kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain, misalnya: mencuri, menodong, kebut-kebutan, minum-minum keras dan penyalahgunaan narkoba.
- 3) Kenakalan seksual baik terhadap lawan jenis maupun terhadap sejenisnya.⁴⁸

3. Faktor-Faktor Kenakalan Santri

Kenakalan santri yang dirasakan sangat mengganggu kehidupan di asrama, sebenarnya bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan santri akan muncul karena beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) Faktor internal meliputi pribadi santri yang berkehendak ingin bebas melakukan apa saja.
- 2) Faktor eksternal meliputi lingkungan santri sangat minim pengamalan ajaran Islam sehingga mempengaruhi kepribadian santri secara langsung.
- 3) Faktor himpitan ekonomi meliputi banyak membuat gelap mata santri untuk menghalalkan segala cara agar kebutuhan pribadi dan keluarganya terpenuhi.

⁴⁸Wahyu widianto & romadhon, “ *Perilaku Melanggar Peraturan Pada Santri di Pondok Pesantren* “ ,dalam Jurnal Psikologi, Volume 11, 2015, hlm.38.

- 4) Faktor pembinaan dan pengawasan orang tua yang sangat minim membuat para santri lebih leluasa melakukan apa saja tanpa ada kontrol yang baik. Santri memang lah berbeda dengan remaja pada umumnya akan tetapi orang tua harus tetap mendampingi, mengawasi, dan membina mereka meskipun telah di didik di pesantren.
- 5) Faktor dari sisi lain meliputi danaya anggapan bahwa ilmu yang didapatkan oleh para santri tidak barokah sebab menuntut ilmu tidak dikerjakan dengan niat ikhlas dann sering melanggar peraturan asrama.
- 6) Faktor usia remaja yang emosinya cenderung masih labil dan belum berprinsip kuat sehingga mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan. Santri pada tahap ini ialah berusaha membentuk memperlihatkan identitas dirinya dan ingin menjadi dewasa, namun prilakunya belum sesuai dengan orang dewasa. Sementara itu enggan tetap berada dalam status sebagai anak-anak, meskipun perilakunya sering masih terlihat kekanak-kanakan sehingga tidak jarang dipandang lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan.⁴⁹

C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian dari Rahayu Lestari, dalam skripsinya yang berjudul” Dampak Ganjaran dan Hukuman terhadap Santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Huta Padang Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 2014”. Adapun masalah penelitian ini adalah adanya bermacam ganjaran yang berdampak positif bagi santri dan kurangnya perhatian guru dalam memberikan hukuman (hukuman yang bersifat kurang mendidik).

⁴⁹ Happy Susanto & Muhammad Muzakki, “Perubahan Perilaku Santri”, dalam Jurnal Pendidikan Islam, volume 2, No. 1. 2016, hlm.29-34.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk ganjaran dan hukuman, dasar pertimbangan guru dalam memberikannya dan dampak dari ganjaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif data yang ditemukan secara kualitatif. Adapun dari hasil penelitian ini bahwa dampak ganjaran terhadap santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Huta Padang Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yaitu santri bersemangat dalam belajar, menjadi motivasi bagi santri lainnya dan adanya rasa bangga diri santri, sehingga hal ini berdampak positif bagi santri. Sedangkan dampak hukuman ada 2 yaitu: pertama dampak positif: memberikan efek jera dan santri menjadi lebih disiplin. Kedua, dampak negatif: dibenci santri dan semakin membandel.

Persamaannya dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang hukuman terhadap santri. Sementara perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu ini meneliti lebih ke dampak ganjaran, dampak hukuman atau bagaimana dampak yang akan terjadi kepada santri ketika diberikan ganjaran, begitu juga dengan hukuman, apakah berdampak buruk atau sebaliknya. Sementara penelitian peneliti lebih ke bentuk hukuman yang harus diberikan kepada santri yang melanggar peraturan-peraturan asrama atau lebih memfokuskan ke bentuk-bentuk hukuman yang

diberikan kepada santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

2. Penelitian dari Muhammad Nambin Lubis, dalam skripsinya yang berjudul "Pemberian Ganjaran dan Hukuman dalam Islam 2017". Adapun masalah dalam penelitian ini adalah apa saja *uslub* yang digunakan dalam Al-quran dan Hadis tentang ganjaran dan hukuman dan bagaimana penerapan bentuk pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *uslub-uslub* yang digunakan dalam Al-quran dan Hadist tentang ganjaran dan hukuman, untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan islam.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan terhadap konsep pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam. Adapun hasil dari penelitiannya bahwa menghukum merupakan sesuatu yang "tidak disukai" namun perlu diakui bersama bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang. Hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis. Menghukum bilamana perlu jangan terus-menerus serta hindarilah hukuman jasmani atau badan jikalau benar-benar terpaksa.

Persamaannya dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang hukuman terhadap santri. Sementara perbedaannya penelitian terdahulu ini adalah penelitian kepustakaan terhadap konsep pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan islam atau lebih fokus bagaimana penerapan bentuk pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan islam. Semenata penelitian peneliti ini penelitian kualitatif dan membahas bentuk hukuman atau lebih memfokuskan ke bentuk-bentuk hukuman yang harus diberikan terhadap kenakalan santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di desa Dalan Lidang Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena peneliti melihat masih banyak santri yang melanggar peraturan atau melakukan kenakalan-kenakalan walaupun sudah ada sanksi atau hukuman yang ditetapkan. Berbagai bentuk hukuman yang sudah ada tetapi tidak menutup kemungkinan santri melanggar peraturan, santri melanggar berbagai peraturan seperti keluar dari pesantren tanpa izin, tidak sholat fardhu berjama'ah, hubungan mudamudi dan lain-lain. Kemudian alasan peneliti memilih lokasi ini juga adalah belum ada yang meneliti tentang Bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di Asrama Darul Ikhlas.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian tentang bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal mulai dari Bulan 19 Februari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif (*field research*), karena penelitian kualitatif adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dan perilaku yang diamati. Dalam makna penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lainnya.⁵⁰

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yakni dengan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan secara akurat dan fakta dan karakteristik tertentu.⁵¹ Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan tentang Bentuk hukuman terhadap kenakalan santri.

C. Informan Penelitian

informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang suatu masalah atau keadaan yang sebenarnya. namun pemilihan informan ini berdasarkan teknik *purposive sampling* artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti terus menggali informasi dari subjek yang satu ke subjek yang lain hingga mencapai tujuan penelitian.⁵² Adapun informan dalam penelitian ini adalah seluruh orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang Bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal yaitu ustadz/ustadzah sebanyak 4 orang dan santri/santriah sebanyak 15 orang.

⁵⁰ Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 8

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 400.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data bisa diperoleh.⁵³ Menurut Burhan Bungin informasi penelitian atau sumber data adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵⁴ Data yang dibutuhkan dalam skripsi ini terdiri atas dua macam sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian.⁵⁵

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah ustadz pembimbing santri, ustadzah pembimbing santri dan pimpinan pondok pesantren yang dapat memberikan informasi penelitian sebanyak 4 orang yaitu ustadz Fahrizal, ustadzah Dermiana dan ustadzah Ummi Kaltsum dan Ustadz Ali Ustman selaku pimpinan pondok pesantren. Alasan mengapa peneliti hanya mengambil 4 orang Ustadz/Ustadzah karena yang 4 orang itu sudah cukup mewakili dan sudah memadai, dan karena 4 orang Ustadz/Ustadzah tersebut adalah seseorang yang sudah di amanahkan dalam membimbing santri di asrama.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.⁵⁶ Adapun sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

⁵³*Ibid.*, hlm.107

⁵⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit .*, hlm. 112

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 113

santri\santriah di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 15 orang yang telah mendapat hukuman. Alasan peneliti mengapa hanya mengambil 15 santri karena yang 15 orang tersebut sudah cukup mewakili dan dari 15 orang tersebut sudah memadai.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diarahkan pada kegiatan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam hubungan tersebut.⁵⁷ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non partisipan. Observasi non partisipan (*non participant observation*) yaitu peneliti hanya mengamati subjek dari jauh dan tidak ikut terlibat.⁵⁸ Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui secara langsung tentang bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Alasan peneliti menggunakan Observasi non partisipan (*non participant observation*) karena peneliti hanya mengamati subjek dari jauh dan tidak ikut terlibat.

⁵⁷Selamat Triono Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Indah Grafika, 2013), hlm. 222.

⁵⁸Sugiyono, *Op., Cit.*, hlm. 226.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah alat pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk dijawab secara lisan maupun bentuk tulisan. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁵⁹Sementara menurut Ahmad Nizar Rangkuti wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁶⁰

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Adapun wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam yaitu wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika di lapangan. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yaitu susunan pertanyaannya yang sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis). Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur, yang akan diajukan kepada ustad dan ustadzah sebanyak 4 orang yaitu, santri\santriah sebanyak 15 orang tentang bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

⁵⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2007), hlm. 105.

⁶⁰ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 149.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, film, gambar, karya-karya monumental dan yang dibutuhkan lain sebagainya.⁶¹ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan santri di asrama.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif. Sebab penelitian ini bersifat non hipotesis yang tidak memerlukan rumus statistik. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *eksplorative* yaitu penelitian deskriptif yang sifatnya mengembangkan lewat analisis secara tajam. Karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah data terkumpul, maka untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu:

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.158

1. Reduksi (*data reduction*). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan masalah. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa reduksi adalah memilih
2. Deskripsi data: menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga diteliti menjadi jelas.⁶²

G. Teknik Keabsahan Data

Setelah data yang diperlukan, baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder, selanjutnya dideskripsikan dengan jelas sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga analisis yang terdapat dalam rumusan masalah dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Penulis berpedoman pada Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwa teknik untuk menjamin keabsahan data itu antara lain:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

⁶² Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 246

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang sering dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁶³

⁶³Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 331

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pesantren Darul Ikhlas

Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1982 (saat itu Madina masih bergabung dengan Tapanuli Selatan) sudah mulai diserang arus globalisasi yang mengakibatkan merosotnya nilai-nilai pendidikan Islam dikalangan masyarakat. Di samping itu masih sangat kurangnya lembaga pendidikan Islam yang ada pada saat itu dalam menampung anak-anak Islam yang diharapkan dapat menjadi panutan masyarakat untuk mengabdikan dan tunduk kepada Allah SWT.

Pada malam Jum,at tanggal 04 Shafar 1403 H bersamaan dengan 25 November 1982 M beberapa orang pelajar yang berasal dari Tapanuli Selatan yang sedang belajar di Timur Tengah dengan mengambil tempat di Masjidil Haram Makkah, mengadakan tukar pikiran tentang peningkatan Dakwah Islamiyah di Indonesia pada umumnya dan Tapanuli Selatan dengan khususnya. Secara pertemuan itu dengan kata sepakat, bulatlah pikiran dan tekad untuk membentuk sebuah Yayasan Al-Ikhlas, yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan Dakwah Islamiyah di Indonesia.⁶⁴

Untuk mencapai tujuan Yayasan tersebut sebagai langkah awal didirikanlah Pesantren Darul Ikhlas pada tahun 1987 yang bertempat

⁶⁴Wawancara Ustadz Ilyas di Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2019

di Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Provinsi Sumatera Utara dengan luas lokasi pada saat itu ± dua hektar, dan pada tahun itu juga Pesantren Darul Ikhlas memulai tahun ajaran bparu, pertama dengan jumlah santri 40 orang, untuk tahun ajaran kedua 100 orang. Pada saat itu baru memiliki satu gedung 5 ruang belajar dan satu gedung asrama⁶⁵

2. Letak Geografis

Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan secara geografis terletak di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, disekitar Pondok Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan terletak perkampungan, perkebunan karet masyarakat dan persawahan masyarakat. Untuk lebih jelasnya lokasi Pondok Pesantren *Ma'had Darul Ikhlas* Dalam Lidang Panyabungan dapat dilihat dengan batas-batas lokasi tersebut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan sawah
- b. Sebelah utara berbatasan kebun karet
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kebun karet
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah masyarakat⁶⁶

⁶⁵Dokumentasi di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2019

⁶⁶Observasi letak Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2019

3. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Menjadikan Pondok Pesantren Darul Ikhlas menjadi sebuah lembaga yang membawa islah pada masyarakat yang berilmu, beriman, beramal shaleh dan berakhlak mulia menurut Al-quran dan Hadits Rasulullah SAW.⁶⁷

b. Misi

- 1) Mewujudkan pesantren yang dikelola dengan menetapkan nilai-nilai Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits Rasul SAW untuk diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi karakter mukmin yang berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 2) Membina insan rabbani kearah mencapai kebaikan dunia dan akhirat
- 3) Menyelenggarakan proses pendidikan yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan santri untuk menghasilkan lulusan yang berilmu, berkualitas, mandiri dan berakhlak mulia.
- 4) Mewujudkan ustadz/ustzah yang amanah dan profesional serta mempunyai komitmen dan berkompetensi yang tinggi sehingga mampu memberi yang terbaik untuk manusia dan agama Allah SWT.

⁶⁷Dokumentasi di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2019

- 5) Memberi keyakinan teguh serta mengamalkan ajaran Islam secara benar dan konsekuen yang berpegang pada Quran dan Hadits Rasulullah SAW.
- 6) Menumbuhkan kapasitas dan dan potensi santri dan ustadz/ustadzah secara maksimal sesuai bakat dan minatnya, sehingga mampu memberi yang terbaik untuk kemaslahatan ummat

c. Tujuan


- 1) Membina kader-kader yang mapan dalam semua aspek ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum.
- 2) Membenahi santri dengan besik ajaran agama Islam yang moderat, jauh dari sikap fanatisme buta dan liberalisme.
- 3) Meluluskan santri yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya.
- 4) Meluluskan santri yang memiliki kelayakan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.⁶⁸

4. Struktur Organisasi Pesantren Darul Ikhlas

Struktur organisasi di Pesantren Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal adalah:

⁶⁸Dokumentasi di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Pada Tahun 2019

Struktur Organisasi Pesantren Darul Ikhlas



(Sumber: Dokumen Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Tahun 2019)

Keterangan:

- - - - - : Garis Koordinasi

————— : Garis Perintah dan Tanggung Jawab

Pondok Pesantren Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan dipimpin oleh Ketua Yayasan (H. Amsir Shaleh Siregar), Mudir (H.M.Usman Abdullah Nasution, Lc), dan di bawahnya dibantu oleh Sekretaris (Muhammad Ilyas S. Pd), Bendahara (Zulkarnaen Nasution), Kepala Tsanawiyah (Pahrisal Lubis, S.Pd.I), Kepala aliyah (H. Abdul Hakim Nst, S.Pd.I), Staf Tata Usaha, para Guru dan Santri Sebagaimana terlampir dalam struktur organisasi di atas⁶⁹

⁶⁹ Dokumen Data Struktur Organisasi di Pesantren Ma'had Darul Ikhlas pada Tahun 2019

5. Kegiatan dan Ciri Khas

Suatu hal yang menjadi ciri khas Pesantren Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan adalah penyelenggaraan program kajian-kajian ilmu agama Islam, yang bersumber dari kitab-kitab bahasa Arab yang dikenal dengan nama “kitab kuning”.

Sesuai dengan status pendiriannya bahwa Pesantren ini adalah Pondok Pesantren Salafiyah kombinasi dengan modren, maka systemnya selalu menekankan ciri khas salafiyah, yaitu sesuatu yang mengutamakan santrinya untuk bisa memahami dengan baik kitab-kitab klasik (kitab kuning), santri juga diharapkan mampu menguasai ilmu alat seperti Nahwu, Sharaf, Mantig, Balagoh dan lain sebagainya.

Agar santri lebih menguasai mengenai syari’at Islam maka santri juga diharuskan menguasai ilmu Fiqih, Ushul fiqih, Qoai’dul fiqihyah. System yang dilaksanakan di Pesantren Ma’had Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan bahwa santri putra diwajibkan pakai kain sarung dan santri putri diwajibkan memakai baju kurung karena itu merupakan salah satu ciri dari Pesantren Ma’had Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan.

Saat ini Pesantren Ma’had Darul Ikhlas Dalam Lidang Panyabungan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Selain itu juga Pesantren Ma’had Darul Ikhlas

Dalam Lidang Panyabungan menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler diantaranya:

- a. Pembinaan bahasa Arab
- b. Bimbingan nahwu
- c. Kursus komputer dan informatika
- d. Bimbingan *sharaf*
- e. Bimbingan fiqih
- f. Kursus *tilawatil quran*
- g. Kegiatan *tahfiz* quran dan lain-lain.

Semua kegiatan formal atau ekstrakurikuler merupakan satu kesatuan dalam membekali dan mengembangkan kemampuan dan jati diri santri.⁷⁰

6. Kondisi Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darul Ikhlas

Adapun mengenai kondisi sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Ikhlas akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Sarana dan Prasarana Pesantren Ma'had Darul Ikhlas

No.	Jenis Bangunan	Jumlah
1.	Ruang Kelas	24
2.	Ruang Guru	2

⁷⁰Observasi, Pesantren Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal 6 November 2019 pada pukul 10.40.

3.	Ruang Tata Usaha	1
4.	Laboratorium Komputer	1
5.	Laboratorium Bahasa	1
6.	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
7.	Ruang Keterampilan	1
8.	Ruang Kesenian	1
9.	Ruang Bimbingan Konseling	1
10.	Masjid/Mushalla	2
11.	Kamar Asrama Santri	10
12.	Kamar Asrama Santriyah	18
13.	Kursi Santri	817
14.	Meja Santri	305
15.	Meja Ustadz/Ustadzah dalam Kelas	36
16.	Papan Tulis	36
17.	Laptop	20
18.	Printer	3
19.	Mesin Photocopy	1
20.	LCD Proyektor	2
21.	Layar (Screen)	1
22.	Meja Ustadz/Ustadzah	30
23.	Kursi Ustadz/Ustadzah	50
24.	Lemari Arsip	3

(Sumber: Dokumen Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Tahun 2019)⁷¹

7. Keadaan Ustadz/Ustadzah dan Santri

a. Keadaan Ustadz/ustadzah

Ustadz/ustadzah memiliki peran dan fungsi dalam membimbing santri, bahkan menentukan tercapainya tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam membimbing santri akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh Ustadz/Ustadzah yang profesional.

Adapun keadaan Ustad/Ustadzah di Pesantren Darul Ikhlas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2
Keadaan Ustad/Ustadzah Darul Ikhlas

No	Nama	Jabatan
1	H.Amsir Shaleh Siregar	Yayasan
2	H.Usman Abdullah Nst, L.c	Mudir
3	Muhammad Ilyas, S.Pd.I	Sekretaris
4	Zulkarnaen Nasution	Bendahara
5	H.Abdul Hakim Nst, S.Pd.I	Ka. Aliyah/Ustad
6	Pahrisal Lubis, S.Pd.I	Ka. MTs/Ustadz
7	H.ali Adam Batubara, S.Pd.I	Ustadz
8	Marah Muda Nasution	Ustadz

⁷¹ Dokumentasi Pesantren Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

9	Masriah, S.Pd	Ustadzah
10	H. Ahmad Husein Nasution	Ustadz
11	Samsuddin Siregar, S.Pd.I	Ustadz
12	H. Muhammad Yusri Nst	Ustadz
13	Monang Pulungan, S.Pd.I	Ustadz
14	Anwaruddin Pulungan	Ustadz
15	Siti Rodiah	Ustdzah
16	Markat Nasution	Ustadz
17	H.Kaharuddin Nasution	Ustadz
18	Sangkot Tarida, S.Pd	Ustadzah/P.SPP
19	Siti Narjum	Ustadzah
20	Muhammad Pagul Btr	Ustadz
21	Nurasiah Nasution S.pd.I	Ustadzah
22	Derwana	Ustadzah/P.SPP
23	Nasrullah, S.Pd.I	Ustadz
24	Asmi Nasution S.Pd	Ustadz
25	Erwin Saputra, S.H.I	Ustadz
26	Siti Hartina Hasibuan, S.Pd.I	Ustadzah
27	Ahmadi, S.Pd	Ustadz
28	Sariful Mahya, S.Pd.I	Ustadz
29	Muhammad Nasir, S.Sos	Ustadz
30	Nasihuddin, S.Pd	Ustadz
31	Syahrida Nur Siregar, S.Pd	Ustadzah
32	Adelina Hasanah, S.Pd	Ustadzah

33	Faridah, S.Pd	Ustadzah
34	Latifah,S.Pd	Ustadzah
35	H.Ali Sodikin	Ustadz
36	Gustina, S.Pd	Ustadzah
37	Ummi Kalsum	Ustadzah

(Sumber: Dokumen Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Tahun 2019)⁷²

b. Keadaan Santri

Keadaan Santri secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3

Keadaan Santri Di Ma'had Darul Ikhlas Tahun 2019/2020

Kelas	Jumlah Santri		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	113	285	398
II	101	290	391
III	69	229	298
Jumlah	283	804	1087

(Sumber: Dokumen Santri di Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Tahun 2019)⁷³

⁷²Dokumen Pesantren Darul Ikhlas Tahun 2019

⁷³Data Santri Di Pesantren Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

Keadaan santri di Ma'had Darul Ikhlas pada tahun 2019/2020 kelas satu santri laki-laki berjumlah 113 sedangkan santri perempuan berjumlah 285. Keadaan santri laki-laki kelas dua berjumlah 101 dan santri perempuan berjumlah 290, dan keadaan santri laki-laki kelas tiga berjumlah 69 sementara santri perempuan berjumlah 1087.

Tabel. 4
Keadaan Pembimbing Asrama

No	Jumlah Ustadz/Ustadzah	
	Ustadz	Ustadzah
1	2	2
	Jumlah	4

(Sumber: Dokumen Santri di Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Tahun 2019)⁷⁴

B. Temuan Khusus

1. Bentuk/Jenis Hukuman di Asrama Darul Ikhlas

Disiplin merupakan salah satu unsur kualitas sumber daya manusia atau kualitas santri. Disiplin berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, dan membentuk perilaku-perilaku santri sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, diajarkan, dan diteladankan.

Dalam mendisiplinkan santri di asrama Darul Ikhlas bahwa diberlakukan adanya bentuk hukuman kepada santri yang melanggar peraturan asrama atau santri yang tidak menaati peraturan asrama. Disiplin tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya hukuman bagi yang

⁷⁴Data Ustadz/Ustadzah Pembimbing Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

melanggar disiplin itu sendiri. Pemberian hukuman yang dilakukan adalah untuk mengubah sikap dan perilaku santri kearah yang lebih baik dan diberlakukan adanya hukuman merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan mendisiplinkan santri.

Pemberian hukuman adalah untuk mengubah perilaku, pikiran, perasaan, tindakan dan tutur kata yang tidak baik atau kurang terpuji menjadi lebih baik dan diharapkan menjadi individu yang lebih baik lagi, baik bagi dirinya maupun orang lain.

Pelaksanaan hukuman di asrama Darul Ikhlas adalah ketika santri melanggar peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan pesantren, dan harus mempertimbangkan motif yang mendorong siswa melakukan kesalahan. Apakah santri dalam melakukannya dengan sengaja atau memang tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar peraturan dan tata tertib pesantren.

Pelaksanaan pemberian hukuman yaitu ketika santri melakukan pelanggaran dan tata tertib yang sudah ditetapkan di pesantren. Seorang konselor/pembimbing asrama yang bijaksana tidak akan membiarkan anak-anaknya terus-menerus melakukan kenakalan. ada beberapa faktor yang mendorong santri melakukan kenakalan yakni karena kondisi dan situasi yang mendorongnya melakukan kenakalan, karena santri yang tidak bisa tinggal di asrama, karena peraturan yang terlalu ketat dan lain-lain. Dengan demikian untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong santri melakukan kenakalan *Ustadz/Ustadzah* memberikan

konsekuensi ketika melanggar peraturan yaitu dengan memberikan beberapa jenis/bentuk hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

Adapun jenis-jenis/bentuk hukuman yang ada di Asrama Darul Ikhlas adalah:

a) Dipukul

Dipukul adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan *Ustadz/Ustadzah* kepada santri yang melanggar peraturan asrama yang keluar asrama tanpa izin dengan harapan menyadarkan santri dan tidak mengulanginya lagi dan memunculkan kesadaran dalam diri santri bahwa hukuman yang diberikan kepadanya merupakan hukuman yang adil sehingga dalam diri santri tidak muncul rasa dendam, namun sebaliknya justru memunculkan kesadaran memperbaiki diri dan kembali pada aturan-aturan pesantren agar kelak mempunyai ilmu yang bermanfaat.

Pemberian hukuman pukulan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian hukuman tersebut yakni tidak boleh dalam keadaan marah, mnghindari anggota badan yang peka dan dalam memberikan hukuman memukul hendaknya jangan terlalu keras.

Berdasarkan hasil wawancara dengan santri yang bernama Nur Hamidah bahwa: “ santri yang keluar asrama tanpa izin maka akan memperoleh berupa hukuman yaitu dipukul dengan kayu rotan. Namun

menurutnya pukulannya terlalu kuat sehingga membekas dikaki santri”.⁷⁵

Hal ini senada dengan pernyataan Rina Lubis dan Nurlianti bahwa: santri yang keluar asrama tanpa izin maka akan memperoleh hukuman berupa dipukul dengan kayu rotan.⁷⁶ Hal ini juga didukung dengan pernyataan Ustadz Syamsuddin bahwa santri yang melanggar peraturan asrama seperti keluar asrama tanpa izin akan memperoleh hukuman berupa dipukul dengan kayu rotan⁷⁷

Hal ini senada dengan pimpinan pondok pesantren yaitu ayahanda Usman Abdullah Nasution, L.c bahwa santri yang melanggar peraturan asrama seperti keluar asrama tanpa izin akan memperoleh hukuman berupa dipukul dengan kayu rotan.⁷⁸

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa santri yang keluar tanpa izin maka santri memperoleh hukuman berupa dipukul kakinya sehingga santri merasa kesakitan dan membekas. Agar tujuan pemberian hukuman tercapai maka batasan yang perlu diperhatikan dalam memberikan hukuman memukul adalah tidak boleh memukul dalam keadaan marah, memukul hendaknya menghindari

⁷⁵ Nur Hamidah, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas IV Aliyah (Kelas X Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 6 November 2019.

⁷⁶Rina Lubis dan Nurlianti, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas IV Aliyah (Kelas X Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 6 November 2019.

⁷⁷Syamsuddin, Ustadz Pembina Asrama, wawancara di Asrama Darul Ikhlas pada tanggal 8 November 2019.

⁷⁸Usman Abdullah, Ayahanda Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas pada tanggal 8 November 2019

anggota badan yang peka, pengasuh hendaknya memukul dengan tangannya dan pukulan hendaknya tidak teralalu keras.⁷⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa batasan dalam memberikan hukuman memukul adalah dengan tidak dalam keadaan marah, tidak boleh memukul pada anggota badan yang peka dan memukul dengan tangan.

b) Kebersihan

Diantara bukti kesempurnaan ajaran islam adalah perhatiannya terhadap masalah kebersihan. Lebih-lebih kebersihan hati dan didalam Al -Quran Allah menegaskan bahwa cinta-Nya diberikan kepada siapa saja diantara hamba-hambanya yang gemar membersihkan (mensucikan) diri. “Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih”. (Q.S At-Taubah : 108).

Kebersihan merupakan sebahagian daripada iman dan pangkal dari kesehatan. Oleh sebab itu, kebersihan ini adalah salah satu bentuk hukuman yang diberikan konselor/pembimbing asrama kepada santeri yang melanggar peraturan asrama atau tata tertib asrama serta bisa menjadi sebuah alat proses membimbing untuk menjadikan santri yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Kholilah bahwa: “santri yang terlambat shalat fardhu berjam’ah ke mesjid maka santri memperoleh hukuman berupa membersihkan kamar mandi, membersihkan lapangan, membersihkan WC. Selain itu juga bagi santri yang tidak menjalankan tugas piket harian seperti

⁷⁹Muhammad Anas Ma’arif, *Op. Cit.*, Hlm.193

membersihkan kamar, mushalla dan lapangan maka maka santri diberikan hukuman membersihkanceluruh lingkungan asrama”.⁸⁰

Hal ini senada dengan pernyataan dari Diana Hasanah, Desy Wahyuni dan Siti Alawiyah bahwa: santri yang terlambat shalat fardhu berjam’ah ke mesjid maka santri memperoleh hukuman berupa membersihkan kamar mandi, membersihkan lapangan, membersihkan WC.⁸¹

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Ustadzah Dermina bahwa: “ yang terlambat shalat fardhu berjam’ah ke mesjid maka santri memperoleh hukuman berupa membersihkan kamar mandi, membersihkan lapangan, membersihkan WC dan membersihkan lainnya”.⁸²

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa santri yang terlambat shalat fardhu berjam’ah ke mesjid maka santri memperoleh hukuman membersihkan kamar mandi, membersihkan lapangan, membersihkan WC.⁸³

c) Dicubit

Dicubit adalah salah bentuk hukuman yang diberikan kepada santri yang melanggar peraturan asrama. Sebagaimana keterangan dari Anisah Fitri apabila ribut di barisan ketika apel pagi maka

⁸⁰ Nur Kholilah, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas V Aliyah (Kelas XI Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 12 November 2019.

⁸¹Diana Hasanah Dkk, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas V Aliyah (Kelas XI Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 12 November 2019.

⁸² Dermina, Ustadzah Pembina Asrama Darul Ikhlas, Wawancara pada tanggal 13 November 2019

⁸³ Observasi, di Asrama Darul Ikhlas pada tanggal 13 November 2019.

Ustadz/Ustadzah akan menegur dan apabila belum bisa diam, Ustadz/Ustadzah mengawasi di barisan dan mencubit santri yang ribut.⁸⁴

Hal ini senada dengan pernyataan Nur Laila apabila ribut di barisan ketika apel pagi maka Ustadz/Ustadzah akan menegur dan apabila belum bisa diam, Ustadz/Ustadzah mengawasi di barisan dan mencubit santri yang ribut.⁸⁵

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ustadzah Ummi Kalsum bahwa apabila ada santri yang ribut di barisan ketika apel pagi maka Ustadz/Ustadzah akan menegur dan mencubit apabila belum bisa diam.⁸⁶

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa santri yang yang ribut di barisan ketika apel pagi maka santri santri memperoleh hukuman ditegur dan dicubit apabila belum bisa diam⁸⁷

d) Diberdirikan /Dipajang

Untuk menjadikan santri yang disiplin dan taat pada peraturan, konselor/pembimbing asrama menetapkan sebuah hukuman terhadap santri yang melanggar peraturan asrama. Hukuman yang diberikan berbagai bentuk, dan dalam hal ini para pembimbing asrama

⁸⁴ Anisah Fitri, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas I Aliyah (Kelas X Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 14 November 2019.

⁸⁵ Nur Laila, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas I Aliyah (Kelas X Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 14 November 2019.

⁸⁶ Ummu Kaltsum, Ustadzah Pembina Asrama Darul Ikhlas, Wawancara pada tanggal 14 November 2019

⁸⁷ Observasi, di Asrama Darul Ikhlas pada tanggal 14 November 2019.

mnetapkan hukuman diberdirikan apabila terjadi pelanggaran yakni jarang masuk ruangan/ lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Apriyanti, bahwa: santri yang jarang masuk lokal maka santri diberdirikan/dipajang di atas kursi depan asrama Putra, begitu juga ketika santri tidak dapat hapalan bagi sebahagian Ustadz/Ustadzah maka santri diberdirikan/dipajang depan asrama putra.⁸⁸

Hal ini senada dengan dengan Hotnida bahwa: santri yang jarang masuk lokal maka santri diberdirikan/dipajang di atas kursi depan asrama Putra, begitu juga apabila ada yang tidak mendapat hapalan⁸⁹

Hal ini senada dengan pernyataan Ustadzah Dermina bahwa: santri yang jarang masuk lokal maka santri yang jarang masuk lokal maka santri diberdirikan/dipajang di atas kursi depan asrama Putra,⁹⁰ Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa santri yang jarang masuk lokal maka santri memperoleh hukuman diberdirikan/dipajang di atas kursi depan asrama Putra,⁹¹

e) Panggilan Orangtua

Dalam membina seorang santri agar tetap dalam keadaan baik banyak bentuk hukuman yang ditetapkan di asrama apabila melakukan pelanggaran. Hukuman panggilan orang tua adalah suatu upaya

⁸⁸Rina Sari, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas III MTs (Kelas IX Madrasah Tsanawiyah), Wawancara pada tanggal 16 November 2019

⁸⁹ Hotnida, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas III MTs (Kelas IX Madrasah Tsanawiyah), Wawancara pada tanggal 16 November 2019

⁹⁰ Dermina, Ustadzah Pembina Asrama Darul Ikhlas, Wawancara pada tanggal 16 November 2019

⁹¹ Observasi, di Asrama Darul Ikhlas pada tanggal 16 November 2019.

terakhir yang dilakukan oleh Ustadz/Ustadzah ketika setelah beberapa hukuman yang diberikan masih tidak bisa berubah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Riski Jamilah, bahwa: santri yang terdapat membawa *Handphone* ke asrama akan memperoleh hukuman yang berupa *Handphone* ditahan dan kemudian panggilan orangtua.⁹²

Hal ini senada dengan pernyataan dari Khorunnisa Nasution, Sri Wahyuni dan Asmidar bahwa: santri yang terdapat membawa *Handphone* ke asrama akan memperoleh hukuman yang berupa *Handphone* ditahan dan kemudian panggilan orangtua.⁹³

Hal ini senada dengan pernyataan Ustadz Syamsuddin bahwa santri yang ketahuan membawa *Handphone* ke asrama akan memperoleh hukuman, di tahan *Handphone* di tahan dan panggilan orangtua.⁹⁴

Maka dengan demikian, sesuai dengan hasil observasi bahwa bentuk hukuman yang ada di Asrama Darul Ikhlas sudah baik tetapi masih ada juga hukuman yang kurang baik/ kurang membimbing bagi santri seperti dipukul dengan memakai kayu rotan bagi santri yang keluar asrama tanpa izin. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan hukuman yang sifatnya membimbing santri, agar tercapai tujuan yang

⁹²Riski Jamilah, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas V Aliyah (Kelas XI Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 19 Novemvber 2019

⁹³Khoirunnisa Nasution Dkk, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas V Aliyah (Kelas XI Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 19 Novemvber 2019

⁹⁴Syamsuddin, Ustadz Pembina Asrama, wawancara di Asrama Darul Ikhlas pada tanggal 19 November 2019

diinginkan yaitu membimbing santri menjadi pribadi yang baik, yang patuh, taat kepada Allah SWT.

Setelah menjelaskan jenis-jenis/bentuk hukuman ada beberapa syarat-syarat dalam memberikan hukuman yang perlu diperhatikan yakni pemberian hukuman harus tertap dalam jalinan kasih sayang, harus didasarkan menimbulkan kesan pada santri dan kesan itu mendorong santri kepada keinsyafan dan pemberian hukuman diikuti kemampuan yang disertai harapan dan kepercayaan.

Hukuman yang diberikan kepada santri itu adalah tidak lain karena ada tujuan dan kegunaan tersendiri mempunyai manfaat besar bagi santri. Adapaun tujuannya adalah agar santri menjadi jera dan berupa untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun kegunaannya adalah agar memperbaiki tingkah laku, menyadarkan santri dan menimbulkan perasaan takut.

Seorang pembina santri seharusnya jangan terlalu buru-buru atau cepat-cepat dalam menghukum seseorang santri yang salah. Bahkan menurut beliau berikanlah kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya sendiri

Dasar pertimbangan memberikan hukuman adalah tidaklah untuk balas dendam, diberikan waktu atau di berikan kesempatan bertaubat terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman. Dalam melakukan proses pemberian hukuman kepada santri dilakukan diruangan yang telah di sediakan seperti ruangan kantor pesantren. Dengan demikian

setelah beberapa hukuman diberikan kepada santri yang melanggar tidak menutup kemungkinan masih ada yang belum jera tetapi lebih dominan sudah berubah hanya orang-orang tersendiri yang belum jera.

Adapun keadaan santri yang melakukan pelanggaran di Asrama Darul Ikhlas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5
Keadaan Santri yang Melanggar Tata Tertib Asrama

No	Jumlah Santri		Per/ Semester	Per/ hari
1	Dipukul	3 orang	✓	
2	Kebersihan	4 orang		✓
3	Dicubit	2 orang		✓
4	Dipajang	2 orang		✓
5	Panggilan Orangtua	4 orang	✓	
JUMLAH		15		

(Sumber: Dokumen Santri di Pesantren Ma'had Darul Ikhlas Tahun 2019)⁹⁵

Keadaan santri yang melakukan pelanggaran di Asrama Darul Ikhlas berjumlah 15 orang santri. Hukuman dipukul berjumlah 3 orang santri per semester, hukuman kebersihan santri yang melanggar berjumlah 4 orang santri, hukuman dicubit santri yang melanggar berjumlah 2 orang per hari, hukuman yang dipajang berjumlah 2 orang santri per hari, hukuman panggilan orang tua santri yang melanggar berjumlah 4 orang santri per semester.

⁹⁵Data Santri yang melanggar Peraturan di Pesantren Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

2. Perubahan Santri Setelah Diberikan Hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman yaitu ada dua sifat yaitu bersifat positif dan bersifat negatif.

a. Bersifat positif

1) Memberi efek jera

Hukuman diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini ada beberapa bentuk hukuman yang diterapkan di asrama darul ikhlas yakni hukuman yang pertama adalah dipukul, santri akan dipukul kakinya dengan memakai rotan sehingga meninggalkan bekas di kakinya, hukuman dipukul diberlakukan ketika santri melakukan pelanggaran berupa keluar asrama tanpa izin. Pemberian hukuman pukulan terhadap santri di asrama berjumlah tiga orang santri.

Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman tersebut santri dapat memberi efek jera pada dirinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada santri yang belum jera. Dalam hal ini, santri yang belum jera berjumlah 1 orang.

Hukuman yang kedua yakni kebersihan, hukuman kebersihan yang diberikan Ustadz/Ustadzah kepada santri merupakan sebuah alat proses membimbing untuk menjadikan santri lebih baik lagi. Dalam hal ini, hukuman kebersihan yang diberlakukan terhadap santri apabila terjadi pelanggaran terlambat sholat fardhu berjamaah. Hukuman kebersihan yang diberlakukan kepada santri berjumlah 4 orang santri. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman tersebut dapat memberi efek jera.

Hukuman yang ketiga adalah dicubit, pemberian hukuman dicubit merupakan termasuk hukuman yang paling ringan ketika Ustadz/Ustadzah memberikan hukuman kepada santri, dalam hal ini pemberian hukuman dicubit diberlakukan ketika santri melakukan pelanggaran yakni ribut dibarisan ketika apel pagi, dan pelanggaran ini berjumlah 2 orang santri. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman dicubit adalah dapat memberi efek jera.

Hukuman yang keempat adalah diberdirikan/dipajang, hukuman ini diberikan pada saat terjadi pelanggaran yakni pelanggaran jarang masuk kelas atau ruangan. Hal ini yang mendukung Ustadz/Ustadzah memberikan hukuman dipajang/diberdirikan, hukuman ini berjumlah 2 orang santri. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman dipajang/diberdirikan, santri menjadi jera.

Hukuman yang kelima adalah panggilan orang tua, hukuman panggilan orang tua merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan

oleh Ustdz/Ustdzah ketika setelah beberapa hukuman yang diberikan masih tidak bisa berubah. Dalam hal ini, hukuman panggilan orang tua ini berjumlah 4 orang santri, panggilan orang tua diberlakukan ketika santri terdapat membawa *handphone* ke dalam asrama. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman panggilan orangtua adalah dapat memberi efek jera, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini berjumlah 2 orang santri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Ummu Kaltsum Bahwa: dengan adanya hukuman seperti kebersihan, dipukul, diberdirikan, panggilan orangtua dan lain-lain. Hal ini akan memberikan efek jera bagi sebahagian yang melanggar peraturan. Misalnya santri yang keluar asrama tanpa izin maka santri akan memperoleh hukuman berupa dipukul kakinya dengan memakai rotan dan meninggalkan bekas di kakinya, santri yang memperoleh berupa hukuman panggilan orangtua apabila sehingga sebagian santri jera untuk melanggar peraturan.⁹⁶

Hal ini sejalan dengan pernyataan Nur Hamidah bahwa ketika santri melanggar peraturan dihukum, hal ini memberikan efek jera kepada santri yang melanggar peraturan.⁹⁷

⁹⁶Ummu Kaltsum, Ustadzah Pembina Asrama Darul Ikhlas, Wawancara pada tanggal 14 November 2019

⁹⁷Nur Hamidah, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas IV Aliyah (Kelas X Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 11 Nopember 2019

Dengan demikian dapat dipahami bahwa” sebagian hukuman di asrama Darul Ikhlas sudah baik, karena dapat memberikan efek jera kepada santri yang melanggar peraturan asrama.

2) Disiplin

Perilaku disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku patuh terhadap suatu peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Disiplin sangat penting bagi perkembangan santri dan diperlukan untuk menjaga kondisi kegiatan harian, menciptakan pribadi yang kuat bagi santri dan supaya santri dapat belajar berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan dimana santri berada. Seorang santri masuk Pesantren tidak lepas dari peraturan tata tertib yang diberlakukan di Pesantren, dan setiap santri dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di Pesantren. Oleh karena itu, dengan menaati peraturan atau disiplin terhadap peraturan, santri akan dapat meraih tujuan dalam hidupnya dengan sukses dan terarah.

Ada beberapa bentuk hukuman yang diberlakukan oleh Ustadz/Ustdzah terhadap santri yang melakukan pelanggaran guna mewujudkan santri yang disiplin yakni hukuman seperti dipukul kebersihan, dicubit, diberdirikan/ dipajang, panggilan orangtua dan lain-lain. Hal ini akan memberikan pribadi yang disiplin bagi sebahagian yang melanggar peraturan.

Hukuman yang pertama adalah dipukul, santri akan dipukul kakinya dengan memakai rotan sehingga meninggalkan bekas di kakinya, hukuman dipukul diberlakukan ketika santri melakukan pelanggaran berupa keluar asrama tanpa izin. Pemberian hukuman pukulan terhadap santri di asrama berjumlah tiga orang santri.

Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman tersebut santri dapat memberi sifat disiplin pada dirinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada santri yang belum disiplin. Dalam hal ini, santri yang belum disiplin berjumlah 1 orang.

Hukuman yang kedua yakni kebersihan, hukuman kebersihan yang diberikan Ustadz/Ustadzah kepada santri merupakan sebuah alat proses membimbing untuk menjadikan santri lebih baik lagi. Dalam hal ini, hukuman kebersihan yang diberlakukan terhadap santri apabila terjadi pelanggaran terlambat sholat fardhu berjamaah. Hukuman kebersihan yang diberlakukan kepada santri berjumlah 4 orang santri. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman tersebut dapat memberi sifat disiplin bagi dirinya.

Hukuman yang ketiga adalah dicubit, pemberian hukuman dicubit merupakan termasuk hukuman yang paling ringan ketika Ustadz/Ustadzah memberikan hukuman kepada santri, dalam hal

ini pemberian hukuman dicubit diberlakukan ketika santri melakukan pelanggaran yakni ribut dibarisan ketika apel pagi, dan pelanggaran ini berjumlah 2 orang santri. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman dicubit adalah dapat memberi sifat disiplin pada dirinya.

Hukuman yang keempat adalah diberdirikan/dipajang, hukuman ini diberikan pada saat terjadi pelanggaran yakni pelanggaran jarang masuk kelas atau ruangan. Hal ini yang mendukung Ustadz/Ustdzah memberikan hukuman dipajang/diberdirikan, hukuman ini berjumlah 2 orang santri. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman dipajang/diberdirikan, santri menjadi disiplin.

Hukuman yang kelima adalah panggilan orang tua, hukuman panggilan orang tua merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh Ustdz/Ustdzah ketika setelah beberapa hukuman yang diberikan masih tidak bisa berubah. Dalam hal ini, hukuman panggilan orang tua ini berjumlah 4 orang santri, panggilan orang tua diberlakukan ketika santri terdapat membawa *handphone* ke dalam asrama. Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman panggilan orangtua adalah dapat memberi sifat disiplin pada dirinya, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang melakukan pelanggaran dan bisa dikatakan belum disiplin, dalam hal ini berjumlah 2 orang santri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustdzah Dermina, bahwa setiap santri yang melanggar tata tertib asrama maka santri dihukum sesuai dengan kesalahannya, seperti keluar asrama tanpa izin akan memperoleh berupa hukuman dipukul kakinya dengan kayu rotan, terlambat shalat fardhu berjamaah akan memperoleh berupa hukuman membersihkan lapangan dan lingkungan asrama, dan panggilan orangtua apabila kedapatan membawa *Handphone* ke asrama, diberdirikan/ pajang apabila jarang masuk kelas dan tidak dapat hapalan, dicubit. Maka dengan demikian sebagian santri menjadi disiplin untuk mematuhi segala peraturan dalam tata tertib asrama.⁹⁸

Hal ini sejalan dengan pernyataan Khoirunnisa adanya hukuman bagi santri yang melanggar peraturan asrama, santri menjadi disiplin waktu. Misalnya santri tidak terlambat bangun pagi sehingga tidak terlambat shalat subuh. Selain itu juga bagi santri yang izin pulang kampung hanya beberapa hari saja yang diperbolehkan.⁹⁹

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya hukuman maka santri menjadi disiplin dalam menjalankan tata tertib asrama.

⁹⁸Dermina, Ustadzah Pembina Asrama Darul Ikhlas, Wawancara pada tanggal 11 November 2019

⁹⁹Khoirunnisa, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas V Aliyah (Kelas XI Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 19 November Maret 2019

b. Bersifat negatif

1) Dibenci orang lain

Perilaku menyimpang atau perilaku pelanggaran merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan sesuatu perilaku yang dibenci oleh orang lain. Dalam hal ini, banyak santri yang tidak menyukai hal tersebut, karena santri berpendapat bahwa dapat mengganggu ketertiban dan itu bukan contoh yang baik bagi santri .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Syamsuddin bahwa santri yang melanggar peraturan sudah pasti ada yang tidak senang atau dibenci oleh orang lain, dibenci sebahagian santri sudah menjadi resiko bagi santri yang melanggar peraturan asrama.¹⁰⁰

Hal ini sejalan dengan pernyataan Rizki Maulida bahwa sebagian santri yang lain membenci santri yang melanggar peraturan asrama, menurut mereka santri yang melanggar peraturan asrama suatu perbuatan tercela, karena bisa membuat santri lain terpengaruh.¹⁰¹

Jadi, dapat dipahami bahwa tidak semua hukuman itu memberikan sifat positif, namun sebagian hukuman itu memberikan sifat negatif.

¹⁰⁰ Syamsuddin, Ustadz Pembina Asrama, wawancara di Asrama Darul Ikhlas pada tanggal 13 November 2019.

¹⁰¹ Rizki Maulida, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas IV Aliyah (Kelas X Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 13 November 2019

2) Santri semakin membandel

Sebagian santri tidak menyukai adanya hukuman dia lebih suka kebebasan tanpa adanya aturan-aturan dan menurutnya tidak bermanfaat bagi dirinya.. Hal ini yang mendorong santri semakin membandel, sebagaimana yang terjadi di lapangan yaitu pemberian hukuman pukulan dan panggilan orang tua, sebahagia menjadi dirinya lebih baik dan tidak menutup kemungkinan masih ada yang mengulangi kesalahan yang sama, dalam hal ini, hukuman dipukul berjumlah satu orang santri dan hukuman panggilan orang tua berjumlah dua orang santri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mariana bahwa dengan adanya hukuman seperti dipukul dan panggilan karena menurutnya hukumannya tidak membimbing santri dan tidak ada manfaatnya bagi santri dan yang timbul hanya sakit pada fisik saja dan tidak ada kesadaran pada diri untuk berubah menjadi lebih baik lagi.¹⁰²

Jadi dengan demikian dapat dipahami didalam memberikan hukuman kepada santri yang melanggar peraturan, harus diperhatikan bentuk hukuman itu sendiri, yaitu hukuman yang sifatnya kurang membimbing bagi santri karena hal ini dapat berdampak negatif.

¹⁰² Mariana, Santri Pondok Pesantren Darul Ikhlas, kelas V Aliyah (Kelas XI Madrasah Aliyah), Wawancara pada tanggal 18 November 2019

C. Pembahasan Hasil penelitian

Hukuman pada dasarnya instrumen yang digunakan untuk mengubah perilaku (pikiran, perasaan, tindakan dan tutur kata) yang tidak baik menjadi baik. Adapun bentuk hukuman yaitu hukuman *preventif* dan *represif*. Preventif adalah bentuk hukuman yang berupa pencegahan atau jangan terjadi pelanggaran. Sedangkan bentuk hukuman *represif* yaitu bentuk hukuman apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan. Ada beberapa yang terdapat di dalam hukuman represif yaitu pemberitahuan, teguran, peringatan dan yang terakhir adalah hukuman. Hukuman adalah yang paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu mencegah melakukan pelanggaran-pelanggaran.¹⁰³

Adapun bentuk hukuman dapat dipahami bahwa ada yang berbentuk pencegahan dan ada yang berbentuk pemberian hukuman apabila terjadi pelanggaran.

Namun realitanya di lapangan bahwa bentuk-bentuk hukuman yang ada di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal adalah dipukul, dicubit, diberdirikan, panggilan orang tua dan kebersihan. Pemberian hukuman yang diberikan Ustadz/Ustadzah terhadap santri dapat berdampak positif seperti dapat memberi efek jera, baik setelah dan ada kurang baik, hal

¹⁰³M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 189-190.

baik dari hukuman itu sendiri adalah dapat. Hal ini disimpulkan di lapangan dan wawancara dilakukan peneliti dengan pimpinan pondok pesantren, ustadz/ustzdah dan santri-santriah.

Bentuk hukuman yang ada di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, ada yang baik dan ada yang kurang baik, yang baik bisa dapat dilihat dengan adanya hukuman dipukul, kebersihan. Misalnya, karena sering terlambat shalat berjama'ah maka akan memperoleh hukuman berupa membersihkan lapangan atau lingkungan asrama, hal ini bisa memberikan efek yang membimbing bagi santri yaitu sesuai dengan hadits Nabi yang artinya: kebersihan itu sebahagian dari iman. Bentuk hukuman yang kurang baik yaitu dipukul dengan menggunakan kayu rotan karena hal ini hanya meninggalkan bekas pada kaki santri saja tanpa ada meninggalkan kesadaran pada hati santri dan ini merupakan sifat kurang membimbing bagi santri.

Adapun perubahan santri setelah diberikan hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal ada dua sifat yaitu sifat positif dan sifat negatif : pertama, sifat positif : memberikan efek jera dan santri menjadi disiplin. Kedua, sifat berdampak negatif: dibenci santri dan santri semakin membandel.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama Darul Ikhlas Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal tergolong kurang baik. Karena hal ini

masih ada hukuman yang sifatnya kurang membimbing santri sehingga hal ini dapat memberi efek negatif bagi santri seperti santri dibenci dan santri semakin membandel.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan berkenaan dengan bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama Darul Ikhlas Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama adalah berupa dipukul, kebersihan, diberdirikan, dicubit, panggilan orangtua
2. Perubahan santri setelah diberikan hukuman di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan kota Kabupaten Mandailing Natal ada dua sifat yaitu sifat positif dan sifat negatif :pertama, sifat positif : memberikan efek jera, santri menjadi disiplin. Kedua, sifat negatif: dibenci santri dan santri semakin membandel.

B. Saran-saran

1. Pimpinan pondok pesantren agar memberikan kebijakan dalam menetapkan hukuman yaitu, hukuman non fisik dan sifatnya membimbing santri, bukan hukuman fisik yang sifatnya kurang membimbing.
2. Ustadz/ustdzah khususnya pembina asrama agar lebih memperhatikan dalam memberikan hukuman, yaitu hukuman yang sifatnya kurang membimbing supaya dirubah menjadi

hukuman yang sifatnya lebih membimbing santri ke jalan yang benar.

3. Santri/santriah agar lebih giat lagi belajar, supaya sesama santri berlomba-lomba dalam kebaikan dan bagi santri yang kurang mematuhi peraturan diharapkan untuk mematuhinya supaya terjadi disiplin asrama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati Nikmah Sopia, *Kualitas Kehidupan Sekolah dan Disiplin pada Santri Pondok Pesantren*, dalam jurnal Insight, Volume 20, No. 1, Februari 2018.
- Ahmad Selamat Triono, *Metodologi Penelitian*, Medan: Indah Grafika, 2013.
- Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka, 2012.
- Ali Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Arif Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pres, 2002.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Erhamwilda, *Konseling Islami*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Fajar Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hidayat Mansur, "Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren" Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 02 No. 6, Januari 2016
- <http://karib.ayobai.Org/2013/05/arti-dan-makna-bentuk.html?m=1> dikutip pada pukul: 10.20 WIB pada tanggal 28 agustus tahun 2019.
- <https://kbbi.web.id/asrama> dikutip pada pukul 11:46 pada tanggal 8 juli 2019
- <https://almanhaj.or.id/8136-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikashalat.html> dikutip pada pukul 11:30 pada tgl 5 juli 2019.
- Husain Mazhariri, *Pintar Mendidik Anak*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Ma'arif Muhammad Anas, "*Penomenologi Hukuman di Pesantren : Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gressiq*", dalam Jurnal Pendidikan Islam, Volume 12 No. 01 Tahun 2018.
- Muhammad Muzakki & Happy Susanto, "*Perubahan Perilaku Santri*", dalam Jurnal Pendidikan Islam, volume 2, No. 1. 2016.
- Muktar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Misaka Mizan, 2003.
- Nadwa, "*Fenomenologi Hukuman di Pesantren*", dalam jurnal Pendidikan Islam, Volume 12, Nomor 1 Tahun 2018.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nizar Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2016
- Purwanto M. Ngalm, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rini Risnawinata & M. Nur Guhufroon, *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014
- Romadhon & Wahyu widianto, "*Perilaku Melanggar Peraturan Pada Santri di Pondok Pesantren* ", dalam Jurnal Psikologi, Volume 11, 2015
- Santrock John W, *Remaja Jilid II*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhaimin Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Syafaruddin, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam Melejitkan Potensi Budaya Umat*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Tohirin, *Bimbngan dan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Uhbiyati Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : SARIPAH AINI DALIMUNTHER
2. NIM : 1530200056
3. TTL : Jambur Padang Matinggi, 15 oktober 1996
4. Alamat : Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan
Utara
5. No. HP. : 0812-6361-6373

B. IDENTITAS ORANGTUA

- 1 Ayah : Arjunsyah Dalimunthe
- 2 Pekerjaan : Petani
- 3 Ibu : Siti Roman
- 4 Pekerjaan : Petani
- 5 Alamat : Jambur Padang Matinggi, Kecamatan
panyabungan Utara

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 147893 Jambur Padang Matinggi, Kec.Panyabungan
Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Lulus 2009.
2. MTs Darul Ikhlas, Lulus 2012.
3. MAS Darul Ikhlas, Lulus 2015.
4. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidempuan 2019.

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul “**Bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**”. Maka peneliti membuat pedoman observasi tentang bentuk hukuman terhadap kenakalan santri di asrama.

1. Observasi secara langsung di lokasi penelitian di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengamati bentuk hukuman yang diberikan kepada santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengamati perubahan santri setelah diberikan hukuman di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada ustadz/ustadzah di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal

1. Apakah ada hukuman yang diberikan kepada santri apabila melakukan pelanggaran?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam memberikan hukuman kepada santri?
3. Apa saja jenis-jenis atau bentuk hukuman yang diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran?
4. Bagaimana batasan memukul dalam memberikan hukuman kepada santri?
5. Bagaimana syarat-syarat dalam memberikan hukuman kepada santri?
6. Apakah kegunaan hukuman yang diberikan kepada santri?
7. Apakah tujuan hukuman yang diberikan kepada santri?
8. Apakah dasar-dasar pertimbangan dalam memberikan hukuman kepada santri?
9. Dalam melakukan proses pemberian hukuman kepada santri, apakah dilakukan diruangan tersendiri atau umum?
10. Apakah ada perubahan santri setelah diberikan hukuman?

B. Wawancara kepada santri di asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

1. Apakah ada hukuman yang diberikan kepada saudara/saudari apabila melakukan pelanggaran?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya kenakalan saudara/saudari?

3. Bagaimana batasan memukul ketika diberikan hukuman kepada saudara?
4. Bagaimana pelaksanaan memukul dalam memberikan hukuman kepada saudara?
5. Apa saja jenis-jenis atau bentuk hukuman yang diberikan kepada saudara yang melakukan pelanggaran?
6. Bagaimana syarat-syarat dalam memberikan hukuman kepada saudara?
7. Apakah kegunaan hukuman yang diberikan kepada saudara?
8. Apakah tujuan hukuman yang diberikan kepada saudara?
9. Apakah dasar-dasar pertimbangan dalam memberikan hukuman kepada saudara?
10. Dalam melakukan proses pemberian hukuman kepada saudara, apakah dilakukan diruangan tersendiri atau umum?
11. Apakah ada perubahan saudara setelah diberikan hukuman?



Pintu Gerbang Asrama Darul Ikhlas



Piket asrama



Mushalla Putri



Asrama Putri



Ustadz sedang memberikan nasehat terhadap santri yang melanggar peraturan yang keluar asrama tanpa izin



Santri yang mendapat hukuman membersihkan lingkungan asrama karena terlambat shalat berjamaah



Ustadzah memukul santri yang keluar tanpa izin



Santri yang mendapat hukuman diberdirikan di lapangan karena sering tidak masuk kelas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Nomor : 1556 /In.14/F.6a/PP.00.9/12/2018

26 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth. : 1. Drs.H,Armyn Hasibuan, M.Ag
2. Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I., M.Pd.I

Di tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : **SARIPAH AINI DALIMUNTHE / 15 302 00056**
Fakultas/Jurusan : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI-2**
Judul Skripsi : **"BENTUK HUKUMAN TERHADAP
KENAKALAN SANTRI DI ASRAMA DARUL IHKLAS
KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN
MANDAILING NATAL"**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan


Dr. Ali Sati, M.Ag Maslina
NIP.196209261993031001

Ketua Prodi


Maslina Daulay, MA
NIP. 197605102003122003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I


Drs.H,Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I., M.Pd.I
NIP. 198807092015032008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2027/In.14/F.4c/PP.00.9/11/2019

Sifat : Penting

Lamp. :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

5 Nopember 2019

Yth Pimpinan Pon Pes Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Saripah Aini Dalimunthe
NIM : 1530200056
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Panyabungan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "**Bentuk Hukuman terhadap Kenakalan Santri di Asrama Darul Ikhlas Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Padangsidimpuan,
Dekan

Nopember 2019

Dr. Arif Satri, M.Ag.

NIP. 196209261993031001



YAYASAN AL IKHLASH MADINA
معهد دار الإخلاص
PESANTREN DARUL IKHLASH
KELURAHAN DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL - SUMATERA UTARA 22915 TELP. 0636-20499

SURAT KETERANGAN RESEARCH

No. 029/MDI/XI/MN/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Pesantren Darul Ikhlah Dalam Lidang Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Saripah Aini Dalimunthe**
NIM : 1530200056
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Alamat : Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal

Benar telah melaksanakan **Research dan observasi** pada Pesantren Darul Ikhlah Dalam Lidang Panyabungan Kab. Mandailing Natal sejak tanggal 06 Nopember 2019 s/d 21 Nopember 2019 guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang berjudul : **"Bentuk Hukuman Terhadap Kenakalan Santri di Asrama Darul Ikhlah Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal"**.

Demikianlah Surat Keterangan Research ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Dalam Lidang, 21 Nopember 2019
Pimpinan Pesantren Darul Ikhlah



Usman Abdullah Nst, Lc